



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 6

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2024TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 19
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 12,) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit adalah sebagai berikut:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam satu tahun yang sama tidak diperkenankan menerima lebih dari 1 (satu) jenis hibah kecuali hibah kepada instansi vertikal/Pemerintah Pusat;
 - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat 3 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyampaikan surat permohonan dan usulan tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan PD yang membidangi perencanaan daerah dan Pimpinan PD terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. nama Pemerintah Pusat/pemerintah daerah lainnya/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan alamatnya;
 - b. nama Pimpinan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya/perusahaan daerah/badan/lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana penggunaan Hibah beserta rencana anggaran biayanya; dan
 - e. fotokopi izin operasional (untuk lembaga pendidikan formal).
- (3) Usulan tertulis yang berasal dari badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dilampiri dokumen administrasi diantaranya adalah:
 - a. nama Pimpinan dilengkapi dengan nomor induk kependudukan;
 - b. alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota) dan nomor telpon/fax/alamat email, serta apabila tersedia dilengkapi titik koordinat pada GPS;
 - c. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon (e-KTP);
 - d. salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. surat keterangan domisili diketahui Lurah setempat;
 - f. untuk badan/lembaga dilengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar/pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal/Pimpinan PD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kerja organisasi badan dan lembaga; dan
 - g. untuk Organisasi Kemasyarakatan dilengkapi fotokopi akta notaris pendirian badan hukum atau akta notaris perubahan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Contoh format surat permohonan Hibah kepada Wali Kota beserta outline proposal (usulan tertulis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (4), dan ayat (14) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Usulan beserta surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah musrenbang RKPD dan menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berkenaan (n);
- (2) Apabila usulan yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan menjadi bahan pada perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya (n+1);
- (3) Usulan yang melewati batas waktu musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan pada minggu ketiga bulan Juni tahun berjalan atau 14 (empat belas) hari sebelum penetapan perubahan RKPD.
- (4) Terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui PD yang membidangi perencanaan daerah memerintahkan PD terkait untuk melaksanakan evaluasi administrasi dan peninjauan lapangan.
- (5) Selanjutnya PD yang membidangi perencanaan daerah melakukan distribusi usulan kepada PD terkait, berdasarkan kesesuaian tujuan organisasi pengusul serta tugas dan fungsi PD.
- (6) PD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kegiatan yang diusulkan, dengan daftar PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan PD membentuk tim evaluasi berikut tugas dan fungsinya.
- (8) Pimpinan PD memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas penelitian usulan Hibah.
- (9) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang atau sesuai kebutuhan.

- (10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan syarat penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9);
 - b. kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dan kelayakan usulan Hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;
 - c. penerimaan Hibah tahun-tahun sebelumnya;
 - d. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - e. melakukan pemilahan kategori jenis bantuan yaitu Hibah barang atau Hibah uang.
- (11) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim evaluasi PD membuat berita acara hasil evaluasi berisi daftar usulan yang layak atau tidak layak beserta penjelasannya dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Hasil akhir evaluasi yang layak direkomendasikan oleh Pimpinan PD terkait disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD, dengan contoh format surat rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rekomendasi daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat informasi tentang nama calon penerima Hibah, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan dan jumlah anggaran, dengan contoh format daftar rekomendasi calon penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Hasil evaluasi yang dimaksud pada ayat (10) dan rekomendasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan April tahun berjalan.
- (15) Apabila dari hasil evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdapat usulan yang tidak layak, maka PD terkait menginformasikan kepada pemohon beserta penjelasannya.
- (16) Ketentuan mengenai standar dan persyaratan teknis penerima Hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala PD terkait.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Proses pencatatan pengajuan, distribusi, evaluasi, rekomendasi, pertimbangan dan persetujuan calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, dilakukan melalui aplikasi pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Proses pencatatan pengajuan, distribusi, evaluasi, rekomendasi, pertimbangan dan persetujuan calon penerima Bantuan Sosial, dilakukan melalui aplikasi pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Februari 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 6

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

